

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

***STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEPOK NOMOR
83/PID.B/2018/PN.DPK TENTANG PERAMPASAN UNTUK NEGARA ATAS
BARANG BUKTI YANG MERUPAKAN ASET PARA KORBAN PT FIRST
ANUGERAH KARYA WISATA***

OLEH:

Nama Penyusun : Eugene Gabriel Marionaldi
NPM : 2016200167

PEMBIMBING:

R. Ismadi Bekti, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum
2021

LEMBAR PENGESAHAN

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(R. Ismadi Santoso Bektu, S.H., M.H.)



(Dr. iur Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Eugene Gabriel Marionaldi

NPM : 2016200167

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“ANALISIS PUTUSAN PERAMPASAN UNTUK NEGARA TERHADAP BARANG BUKTI YANG MERUPAKAN ASET PARA KORBAN DALAM KASUS PT FIRST ANUGERAH KARYA WISATA”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 29 Mei 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Eugene Gabriel Marionaldi

2016200167

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum harus menjamin bahwa segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus dilandasi atas pengakuan hukum yang mana hal tersebut sebagai dasar atas hak konstitusional warga negara atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sesuai yang termaktub pula pada Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945. Melihat bahwa HAM merupakan salah satu instrumen yang menjadi dasar bagi setiap aspek kehidupan dan bernegara, maka hal tersebut tentunya berlaku untuk pelaksanaan hukum acara pidana di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan berbagai ketentuan dalam hukum acara pidana yang memberikan perlindungan bagi setiap pihak dalam perkara, yang mana dalam tulisan ini, akan berfokus pada penegakan HAM bagi korban. Salah satunya jaminan HAM untuk melindungi kepentingan para pihak dalam suatu perkara, khususnya korban ketika pengadilan memberikan pembatasan HAM berupa perampasan untuk negara adalah dikenalnya ketentuan mengenai pemulihan aset yang menjadi hak bagi setiap pihak yang dikenai tersebut. Putusan yang relevan mengenai hal ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk yang menyatakan bahwa seluruh aset yang telah disita sebagai barang bukti dalam kasus penipuan dan pencucian uang yang dilakukan oleh First Travel dirampas untuk negara.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan karakteristik dari kasus ini yang akan dijelaskan penulis dalam tulisan ini, penulis berpendapat menyatakan setuju dengan keputusan hakim dalam memutuskan barang bukti dinyatakan dirampas untuk negara. Namun, yang menjadi kritik oleh penulis adalah hakim tidak memberikan solusi akan permasalahan yang timbul dari putusannya tersebut, bahwa senyatanya korban menderita kerugian yang sangat banyak serta berakibat tidak memenuhi rasa keadilan terhadap para korban. Terhadap hal tersebut, diperlukan mekanisme yang diberikan dalam rangka memulihkan aset. Beberapa mekanisme pemulihan aset akan dikemukakan oleh penulis dengan melihat rumusannya dalam ketentuan peraturan perundangan dan memperhatikan fakta yang ada.

Kata Kunci: Perampasan aset, perampasan, penyitaan, barang bukti, aset korban, hak asasi manusia, pemulihan aset

KATA PENGANTAR

Penyusunan penulisan hukum studi kasus berjudul "**Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk Tentang Perampasan Untuk Negara Atas Barang Bukti Yang Merupakan Aset Para Korban PT First Anugerah Karya Wisata**" selain sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan, juga didasarkan atas keresahan penulis terhadap ironi yang dirasakan oleh para korban First Travel. Harapan untuk dapat melaksanakan ibadah umrah perlahan sirna karena tidak kunjung diberangkatkan oleh biro perjalanan umrah yang mereka percaya. Kepastian hukum yang diperoleh melalui Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk yang antara lain memutuskan bahwa para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penipuan dan pencucian uang, juga memutuskan biaya dari paket perjalanan yang telah para korban setorkan diputuskan dirampas untuk negara. Kerugian besar yang telah diderita oleh para korban bertambah karena tidak adanya ganti rugi yang diperoleh para korban atau setidaknya dikembalikan kepada keadaan semula dengan tetap diberangkatkan. Tulisan ini penulis harap dapat bermanfaat untuk menjadi *second opinion* dalam kasus ini sebagai bentuk solidaritas dan simpati penulis kepada para korban dan juga dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Proses penyusunan penulisan ini, penulis akui sering mendapatkan tantangan dan hambatan. Namun, dukungan dalam segala bentuk yang penulis terima dari berbagai pihak menjadi "bahan bakar" penulis untuk menyelesaikan tulisan ini. Untuk itu, melalui kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak ini:

1. Irwan Wahyudi dan Biakta Budiprasajawati selaku orang tua penulis tersayang yang telah memberikan dukungan dalam berbagai bentuk dan motivasi kepada penulis untuk lebih baik lagi, terutama dalam menyelesaikan tulisan ini.
2. Keluarga besar dari pihak bapak penulis dan pihak ibu penulis yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
3. Bapak Ismadi Bekti, S.H., M.H, dosen pembimbing proposal dan penulisan hukum penulis, guru yang sangat penulis hormati, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan ilmunya. Berkat bimbingan, masukan dan bantuan beliau, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

4. Bapak Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum. dan Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H. selaku dosen penguji sidang penulis, terima kasih atas saran dan masukan kepada penulis yang sangat berguna untuk melengkapi tulisan ini.
5. Seluruh Civitas Akademika Universitas Katolik Parahyangan, khususnya para dosen dan karyawan Fakultas Hukum UNPAR. Dengan dukungan suasana akademik ataupun non akademik yang ideal dan mendukung, secara langsung memberikan dampak positif bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
6. Denny Rizky Setiawan, Sakaka Pakpahan, Demak Setio Laksono, Sam Lumbantoruan, Alex Nugraha, Vincent Joseph, Boy Joshua Tampubolon, Alvin "Al", Haekal Aliffan, Dicky Wibowo, Joshua Nafthali sebagai sahabat penulis dan teman-teman Hukum Unpar 2016 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah menemani, memberikan dukungan, saran dan bantuan dalam segala bentuk selama proses penulis menyusun penulisan ini.
7. Reditya Bhiru, Christian Simbolon, Janaka Toufik, Kevin Erlanda, Rayhan Simatupang, William Marvin, Daniel Suwito dan Jeremy Riona selaku Wargi Punclut 176 yang selalu memberikan hiburan bagi penulis yang secara tidak langsung juga berpengaruh cukup besar bagi penulis untuk tetap semangat menyelesaikan penulisan ini.
8. Farid Subagja dan Marcellino Triawan, teman penulis selama berada di "Studio Parahyangan Bukit Resik" yang secara tidak langsung juga memberikan kontribusi dan bantuan yang cukup besar bagi penulis.
9. Seluruh Keluarga Besar Lembaga Kepresidenan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan Periode 2019 Kabinet Dedikasi yang telah memberikan pengalaman yang sangat berharga kepada penulis. Terima kasih atas segala dukungan dan bantuan baik langsung maupun tidak langsungnya. Terima kasih juga atas "tumpangannya".
10. Pihak lain yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang sudah memberikan dukungan dan bantuannya kepada penulis untuk menyelesaikan studi kasus ini.

Yang terakhir, penulis sebagai manusia biasa memohon maaf apabila tulisan ini belum sepenuhnya sempurna dan mungkin masih menyisakan kesalahan. Untuk itu masukan, kritik dan saran sangat berguna untuk melengkapi tulisan ini.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
BAB II TINJAUAN TENTANG PUTUSAN PERAMPASAN DIKAITKAN DALAM PERKARA NOMOR 83/PID.B/2018/PN.DPK	7
2.1 Kasus Posisi	7
2.2 Dakwaan Nomor PDM-226/DEPOK/12/2017	8
2.3 Resume Perkara Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk	10
2.3.1 Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan	11
2.3.2 Amar Putusan	18
2.4 Resume Perkara Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 195/PID/2018/PT.Bdg	19
2.3.1 Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan	19
2.3.2 Amar Putusan	20
2.5 Resume Perkara Putusan Kasasi Nomor 3096 K/PID.SUS/2018	20
2.3.1 Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan	20
2.3.2 Amar Putusan	22
BAB III PUTUSAN MERAMPAS BARANG BUKTI UNTUK NEGARA MENURUT HUKUM ACARA PIDANA DAN JAMINAN HAK ASASI MANUSIA BAGI KORBAN DALAM PUTUSAN PERKARA	23
3.1 Penyitaan dan Perampasan	23
3.1.1 Penyitaan	23
3.1.2 Barang Rampasan Negara	29
3.2 Peran Hak Asasi Manusia Dalam Menjamin Rasa Keadilan Bagi Korban Dalam Pengadilan	32
3.3 Pemulihan Bagi Korban Sebagai Salah Satu Jaminan HAM	39

BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PUTUSAN NOMOR 83/PID.B/2018/PN.DPK DIKAITKAN DENGAN MEKANISME PEMULIHAN KORBAN	
.....	49
4.1 Putusan Hakim Terhadap Barang Bukti Yang Merupakan Aset Para Korban	44
4.2 Solusi Terhadap Kerugian Para Korban	48
BAB V PENUTUP	61
5.1 Kesimpulan	61
5.1.1 Kesimpulan Rumusan Masalah 1	61
5.1.2 Kesimpulan Rumusan Masalah 2	62
5.2 Saran.....	65
5.1.1 Saran Pertama	65
5.1.2 Saran Kedua.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Terjadinya suatu tindak pidana dapat berdampak negatif berupa kerugian baik secara materil dan/atau imateril yang dapat dialami oleh orang yang dilanggar hak-haknya tersebut. Pada dasarnya, korban dapat berbentuk orang – perorangan, maupun kelompok yang secara langsung ataupun tidak langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian tersebut. Sebagai negara hukum, yang mana hal ini dipertegas dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945, Indonesia haruslah menjamin bahwa segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus dilandasi atas pengakuan hukum yang mana hal tersebut sebagai dasar atas hak konstitusional warga negara atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sesuai yang termaktub pula pada Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan perwujudan atas tujuan negara dalam melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pada akhirnya, semua akan bermuara pada pemenuhan hak-hak setiap warga negaranya dan pencapaian atas rasa keadilan yang dirasakan oleh setiap warga negara.

Apabila melihat dari jaminan konstitusi yang menjadi landasan pemikiran tersebut, dapat dimaknai bahwa sistem peradilan yang baik dimana memuat asas proses peradilan yang adil adalah mutlak untuk diberlakukan. Dalam hukum pidana, hal tersebut dimuat dalam tujuan pemidanaan. Hakikat utama dari tujuan pemidanaan adalah untuk menciptakan keadilan bagi semua pihak. Itu artinya, tidak boleh ada satu pihak pun yang dirugikan dari putusan pengadilan, tetapi harus memberikan manfaat dari putusan tersebut. Tentunya, dalam memenuhi tujuan pemidanaan, diperlukan sebuah pedoman pemidanaan untuk memberikan pengarahan kepada hakim mengenai hal-hal apa yang sepatutnya dipertimbangkan dalam menjatuhkan pemidanaan. Salah satu pedoman dalam menerapkan sistem perumusan ancaman pidana yang bersifat umum adalah pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan pengaruh tindak pidana terhadap korban.¹ Dari pernyataan ini, penulis menganggap bahwa masing-masing dari pedoman

¹ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Citra Aditya Bakti, Bandung: 2002), hlm. 141

yang dimaksudkan ini pada akhirnya akan mengarah kepada tujuan pemidanaan yang esensial, yang mana tidak hanya bermanfaat untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana, namun memberikan juga keadilan bagi seluruh elemen yang terlibat atau dilibatkan dalam dampak tindak pidana tersebut, mencakup korban, keluarga korban dan bahkan pihak ketiga. Perubahan model penyidikan dari yang bersifat semata-mata punitif (menghukum) ke arah restoratif (pemulihan pelaku maupun korban) merupakan perubahan lebih dari sekedar teknik, namun kultur penyidikan.²

Dalam ranah hukum acara pidana, hal inilah yang harus menjadi pedoman dasar yang harus dimaknai hakim dalam memutuskan sebuah kasus, untuk memberikan dampak positif kepada masyarakat yang membuktikan bahwa putusan tersebut menghadirkan keadilan sehingga memberikan rasa kepercayaan kepada masyarakat terhadap sistem pengadilannya dan juga memberikan manfaat kepada para korban yang menjadi suatu simbol bahwa negara hadir untuk memperjuangkan keadilan bagi para korban. Hal ini juga selaras dengan salah satu teori pemidanaan yang terkait adalah teori tujuan/teori utilitarian. Menurut hemat penulis, teori ini merupakan anggapan bahwa pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan yang bermanfaat. Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya, bukan "*quia oecatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan "*nepeccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan).³ Artinya teori ini dianggap sesuai dengan landasan pemikiran dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dikemukakan pada paragraf sebelumnya yang memandang bahwa pemidanaan menjadi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat.

Dalam kepentingan pembuktian, diperlukan barang bukti yang terkait dengan suatu tindak pidana untuk mencapai terangnya suatu perkara tersebut yang diajukan di muka sidang pengadilan. Agar perkara tadi lengkap dengan barang bukti, penyidik dengan izin kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memiliki kewenangan relatif untuk mengadili tindak pidana tersebut melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam penuntutan dan pemeriksaan persidangan pengadilan. Menjadi kewenangan hakim dalam menentukan setelah

² Chairul Huda, Penerapan Mekanisme Small Claim Court dalam Sistem Hukum Nasional (Perspektif Hukum Pidana), <https://bphn.go.id/data/documents/full.pdf>, dipublikasi pada Oktober 2013, diakses pada 13 April 2021

³ Muladi dan Arif, Teori dan Kebijakan Pidana (Bandung, Alumi, 1992), hlm. 16

putusnya perkara tersebut kepada siapa benda yang dikenakan penyitaan tersebut akan diserahkan. Dalam hal ini, Pasal 46 Ayat 2 KUHP menegaskan bahwa setelah perkara sudah diputus yang artinya telah selesainya pemanfaatan barang sitaan tersebut untuk kepentingan pembuktian itu dimuka pengadilan, hakim seyogyanya harus memutuskan apakah barang tersebut memenuhi syarat untuk dapat dikembalikan kepada yang mempunyai atau diberikan hak terhadap barang sitaan tersebut atautkah diputuskan untuk dirampas negara yang mana hal ini berkaitan dengan kepentingan pembuktian lebih lanjut, dianggap bahwa negaralah yang sebenarnya berhak atas barang bukti tersebut atau menjadi milik negara karena terbukti merupakan hasil tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan.

Pada Tanggal 28 Maret 2017, terjadi kasus tindak pidana penipuan dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan perusahaan yang bergerak dibidang jasa perjalanan umrah, PT First Anugerah Karya Wisata atau yang lebih dikenal dengan nama First Travel dengan para jamaah yang menjadi peserta perjalanan umroh yang diadakan oleh First Travel. Kasus ini berawal setelah para korban yang total berjumlah 63.310 orang yang merupakan calon peserta perjalanan umroh/calon jamaah umroh melaporkan dugaan adanya tindak pidana penipuan beserta tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Andika Surrachman sebagai Direktur PT First Anugerah Karya Wisata dan Anniesa Desvitasari Hasibuan selaku Direktur II PT First Anugerah Karya Wisata. Hal ini dikarenakan para korban yang kesemuanya terdaftar sebagai peserta paket perjalanan umroh yang diselenggarakan oleh First Travel sampai dengan waktu yang telah ditentukan tidak kunjung juga diberangkatkan oleh pihak First Travel yaitu pada Periode Bulan November 2016 sampai dengan Bulan Mei 2017, padahal kenyataannya para korban sudah membayar secara lunas biaya dari paket perjalanan tersebut sebesar Rp. 14.300.000,00,- per orang.

Setelah diselidiki lebih lanjut, uang yang dikumpulkan dari para korban tersebut digunakan untuk menutupi biaya dari pemberangkatan calon jamaah sebelumnya, digunakan untuk operasional kantor serta untuk membiayai kepentingan pribadi dari para pelaku. Pada awalnya juga, para pelaku sebenarnya sudah mengetahui bahwa biaya sebesar Rp. 14.300.000,00,- tersebut tidak mungkin cukup untuk memenuhi seluruh biaya yang timbul untuk memberangkatkan 1 orang. Diketahui total biaya kerugian yang dialami oleh para korban sebanyak 63.310 orang yang telah membayar lunas, dengan jadwal pemberangkatan bulan November 2016 hingga bulan Mei 2017, sebesar lebih kurang Rp 905.333.000.000,-. Hingga Pada Tanggal 9 Agustus 2017, Badan Resort Kriminal (Bareskrim) Polri menetapkan Direktur Utama dan Direktur First Travel, Andika

Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan sebagai tersangka atas dugaan penipuan dan keduanya terancam hukuman penjara 4 tahun. Putusan Pengadilan Negeri Depok menyatakan bahwa seluruh aset yang telah disita sebagai barang bukti dalam kasus penipuan dan pencucian uang yang dilakukan oleh First Travel telah diserahkan atau dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Depok dan diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung (MA) dengan nomor Direktori Putusan Nomer 3096K/Pid.Sus/2018 yang dibacakan pada 31 Januari 2019 bahwa beberapa barang bukti yang disita dalam perkara First Travel dirampas untuk negara.

Hal inilah yang menjadi permasalahan hukum ketika barang bukti yang disita berupa sebagian uang milik para korban tindak pidana penipuan dan pencucian uang tersebut ditetapkan menjadi barang rampasan negara, yang artinya tidak dikembalikan lagi kepada para korban, sehingga dianggap menimbulkan kontroversi karena dianggap barang sitaan tersebut senyatanya merupakan hak korban dan negara tidak mengalami kerugian dalam kasus tindak pidana penipuan dan pencucian uang ini. Dalam kasus tersebut, banyak pihak yang beranggapan tidak terdapat urgensi untuk menetapkan barang sitaan tindak pidana tersebut sebagai barang rampasan negara. Apabila melihat lebih jauh dasar pertimbangan pendapat bahwa para korbanlah yang berhak atas aset-asetnya yang disita tersebut, hal ini dikarenakan para korbanlah yang sejatinya merupakan pemilik sejati dari aset-aset tersebut. Hal ini dapat dilihat dengan menggunakan perspektif dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang salah satunya meliputi hak atas hak milik (hak memiliki sesuatu) sebagai status naturalis atau hak asasi manusia sebelum bernegara atau hak asasi manusia yang telah diperoleh sejak manusia lahir.⁴ Hal tersebut merupakan dasar perlindungan atas warga negara yang mana hal tersebut juga dijamin dalam konstitusi negara yakni UUD 1945 seperti yang telah dikemukakan pada paragraf pertama. Pelanggaran terhadap norma dan ketentuan ini jelas mengingkari status naturalis yang seharusnya dijamin oleh negara. Lebih lanjut putusan tersebut akan menjadi kontradiksi dengan kewajiban hakim untuk memberikan kemanfaatan berperkara sesuai dengan teori utilitarian bagi para pihak dalam hal ini pihak korban dan pihak ketiga dalam aset tersebut serta tidak memenuhi rasa keadilan bagi pihak korban.

Adapun, apabila melihat dalam perspektif yang lain, yakni perspektif hakim sebagai pengambil keputusan bahwa aset para korban tersebut pantas ditetapkan untuk dirampas negara, hakim memiliki pendapat bahwa di dalam salinan Amar Putusan Kasasi Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018, disebutkan:

⁴ Sabon, Max Boli, "Hak Asasi Manusia", (Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2014), hlm. 87

Bahwa sebagaimana fakta di persidangan, barang-barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa dan disita dari para terdakwa yang telah terbukti selain melakukan tindak pidana Penipuan juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP juncto Pasal 46 KUHP barang-barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Dasar hukum terhadap amar putusan ini dapat dilihat di dalam Pasal 39 KUHP yang menyebutkan:

1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
2. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
3. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Terhadap amar putusan ini, secara legalitas, memang pada dasarnya memberikan kewenangan kepada hakim apakah barang bukti yang disita tersebut akan dirampas ataukah dikembalikan kepada para korban, yang mana hal ini terdapat pada frasa "yang dapat dirampas" yang terdapat dalam Pasal 39 Ayat 1 KUHP.

Selain itu, hakim juga berpandangan bahwa aset-aset korban yang disita oleh pengadilan tersebut berjumlah sangat banyak sehingga sulit untuk menentukan pembagian dari aset-aset para korban tersebut dan tidak ada yang bisa mengatasnamakan kelompok korban yang asetnya disita tersebut.⁵ Hal tersebut juga dapat dipandang disebabkan karena ketiadaan lembaga khusus yang dapat berbentuk satuan tugas yang menangani perihal pembagian dari aset-aset para korban yang disita tersebut. Lembaga ini yang nantinya secara khusus akan membantu untuk menentukan teknis dari penggantian ganti rugi kepada para korban secara proporsional. Adapun lembaga yang dibentuk atas usulan oleh Jaksa sebagai perwakilan para korban adalah Pengurus Pengelolaan Aset Korban First Travel (PPAKFT), yang menolak pengembalian barang bukti yang merupakan aset para korban pada saat persidangan di tingkat kasasi dikarenakan merasa usul MA untuk mengembalikan aset para korban yang berhasil dibagi, yakni senilai Rp. 25.000.000.000,00,- (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah) dirasa sangat kecil dari seluruh total kerugian para calon jamaah. Keberadaan lembaga tersebut penulis anggap tidak kompeten untuk memberikan pendapatnya

⁵ Tohadi, "Sengkarut Hukum Kasus First Travel", <https://news.detik.com/kolom/d-4797157/sengkarut-hukum-kasus-first-travel>, dipublikasi pada 25 November 2019, diakses pada 15 Maret 2021

mengenai tata cara pembagian aset korban secara proporsional sebagai bahan pertimbangan hakim dan tidak mewakili suara para korban secara keseluruhan.

Tidak adanya peraturan dan ketentuan yang secara spesifik mengatur terhadap barang sitaan yang merupakan kepunyaan korban tindak pidana penipuan dan pencucian uang apakah harus dikembalikan kepada korban atau tidak dikembalikan dengan kewajiban memberikan restitusi atau ganti kerugian untuk memenuhi rasa keadilan bagi korban, pengaturan teknis mengenai perlindungan terhadap para korban dalam aset yang dirampas, akan berpotensi menimbulkan preseden yang buruk untuk permasalahan yang sama dikemudian hari.

Hal inilah yang melatarbelakangi penulis mengangkat judul:

**STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEPOK NOMOR
83/PID.B/2018/PN.DPK TENTANG PERAMPASAN UNTUK NEGARA ATAS BARANG
BUKTI YANG MERUPAKAN ASET PARA KORBAN PT FIRST ANUGERAH KARYA
WISATA**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dikaji di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah putusan hakim yang memutuskan sebagian barang bukti yang merupakan aset para korban Kasus PT First Anugerah Karya Wisata dirampas untuk negara sudah tepat?
2. Bagaimana solusi terhadap kerugian para korban yang asetnya diputuskan dirampas untuk negara yang memiliki kekuatan hukum tetap serta mendatangkan rasa keadilan bagi para korban?